

**PENERAPAN SPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA BEA MASUK ANTI DUMPING MELALUI
WORLD TRADE ORGANIZATION**

(Studi kasus sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa)

SKRIPSI



Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Nama : Karina Farraswati Mudjarab

Nim : 20150610295

Konsentrasi : Hukum Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2019

MOTTO

“There’s always a crack in everything; that’s how the light gets in”

(Leonard Cohen)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang Tua yang sangat amat saya sayangi yaitu Bapak Abd. Karim Mudjarab dan Ibu Nina M. Modjo, terimakasih telah mengajarkan makna cinta yang sesungguhnya**
- 2. Adik saya satu satunya, M. Raihansyah Mudjarab, yang telah menjadi motivasi penulis selama mengerjakan skripsi ini**
- 3. Diri saya sendiri, terimakasih untuk selalu ada.**

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum wr. wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-nya kepada kita semua, sholawat dan salam tetap senantiasa dilimpahkan Allah SWT serta semoga limpahan syafaat Nabi Muhammad SAW senantiasa tercurah kepada kita semua, Amin.

Dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “PENERAPAN SPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BEA MASUK ANTI DUMPING MELALUI WORLD TRADE ORGANIZATION” sebagai syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana hukum dapat terwujud berkat bimbingan, bantuan dan dukungan tak henti-hentinya dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang menerima penulis apa adanya, yang sangat luar biasa memberi dukungan dalam bentuk apapun kepada penulis, yang menjadi tempat keluh kesah dan bersandar paling nyaman bagi penulis.
2. Yth. pak M. Haris Aulawi, S.H.,M.Hum sebagai dosen pembimbing penulis atas atas ilmunya, waktunya, tenaganya, kesediaannya, kesabarannya, untuk mengarahkan dan membimbing sepenuh hati agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

3. Yth. pak M. Nur Islami, S.H.,M.Hum dan bapak Yulianto Achmad, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing pendamping penulis yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya dan membagi ilmunya untuk membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Yth. pak Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Yth. pak Leli Joko Suryono., S.H.,M.Hum selaku dosen wali penulis dan Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Yth. pak Nurohman selaku pegawai dekanat yang sudah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
7. Jajaran pegawai Tata Usaha UMY, pegawai magang Tata Usaha UMY, yang telah memperlancar proses kelulusan penulis.
8. Seluruh teman teman kelas G 2015, terimakasih telah mewarnai hari hari pertama kuliah penulis.
9. Teman-teman LSDC (Law School Debate Community), yang berkontribusi besar dalam hidup perkuliahan penulis, yang telah menjadi teman penulis berbagi ilmu, canda, tawa, tangis, yang telah membuka perspektif baru, yang telah menjadi teman untuk sama-sama melangkah maju dan menjadi lebih baik untuk diri sendiri. Untuk dika, litha, sarah, sena, bima, rama, bagas, tareq. Serta senior-senior LSDC, senior-senior paling keren di FH UMY.

10. Teman-teman BEM FH UMY, terimakasih telah memberi penulis pengalaman yang sangat berharga.
11. Teman-teman dekat penulis, yang dengan kemurahan dan ketulusan hati tetap menjadi teman penulis untuk berbagi sampai saat ini. Khansa (Ranking teratas intensitas hubungan pertemanan saat ini), Virtha, Yola, Dika, Nugi, Pais, Lana, Rafika, Rani, Syafik, Gentha,. Terimakasih. Teman yang baik adalah rezeki dan kalian adalah rezeki yang sangat penulis syukuri.

Dan kepada pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi kita semua.

Wassalamualaikum wr.wbr.

Yogyakarta, 23 februari 2019

Penulis

Karina Farraswati M.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN MENGENAI PENGATURAN BEA MASUK ANTI DUMPING DALAM WTO DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI WTO	7
A. Tinjauan Umum tentang Pengaturan Bea Masuk Anti Dumping dalam WTO.....	7
B. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa melalui WTO.....	13
BAB III METODE PENELITIAN	24

A. Jenis Penelitian.....	24
B. Sumber Bahan Penelitian	24
C. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	27
D. Teknik Pengolahan Data	27
E. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian	28
F. Pendekatan Penelitian	28
G. Analisis Yuridis.....	28
 BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA BMAD ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA MELALUI WTO MENURUT KETENTUAN <i>SPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT</i> <i>DALAM DISPUTE SETTLEMENT UNDERSTANDING WTO DAN</i> KEPATUHAN PARA PIHAK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN DSB WTO	29
A. Penyelesaian sengketa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) industri biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa melalui WTO menurut ketentuan <i>Special and Differential treatment</i> dalam <i>Dispute settlement understanding</i> WTO.	29
1. Penyelesaian sengketa Bea Masuk Anti Dumping melalui <i>Dispute Settlement Body</i> WTO menurut <i>Dispute settlement understanding</i> dalam sengketa biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa.....	29
2. Penerapan <i>special and differential treatment</i> bagi negara berkembang dalam proses penyelesaian sengketa DSB-WTO oleh Indonesia	64
B. Kepatuhan para pihak dalam melaksanakan putusan DSB WTO	74
1. Kekuatan mengikat putusan melalui <i>Dispute Settlement Body</i> WTO.....	74
2. Kepatuhan Uni Eropa sebagai pihak yang kalah dalam melaksanakan putusan DSB WTO	81
 BAB V PENUTUP.....	84

A. KESIMPULAN.....	84
B. SARAN	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

LAMPIRAN

- A. Conclusions And Recommendation Report Of The Panel EUROPEAN UNION – ANTI-DUMPING MEASURES ON BIODIESEL FROM INDONESIA WT/DS480/R
- B. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes WTO (*Dispute settlement understanding*)

DAFTAR SINGKATAN

ACWL	: <i>Advisory Centre on WTO Law</i>
BMAD	: Bea Masuk Anti Dumping
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i>
DSB	: <i>Dispute Settlement Body</i>
DSU	: <i>Dispute settlement understanding</i>
EBB	: <i>European Biodiesel Board</i>
GATT	: <i>General Agreement on Tariff and Trade</i>
PME	: <i>Palm Methy Ester</i>
RME	: <i>Rapeseed Methyl Ester</i>
S&D TREATMENT	: <i>Special and Differential Treatment</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>